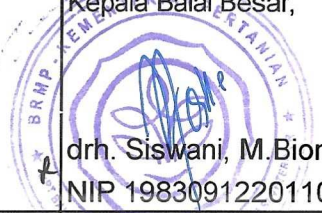


 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p> <p style="text-align: center;">BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p> <p style="text-align: center;">BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER</p>	Nomor SOP	1349/OT.210/H.7/09/2025
	Tanggal Pembuatan	25 September 2025
	Tanggal Revisi	21 Mei 2026
	Tanggal Efektif	28 Mei 2026
	Disahkan oleh	 Kepala Balai Besar, drh. Siswani, M.Biomed NIP 198309122011012015
	Nama SOP	SOP PENOLAKAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PENGUJIAN

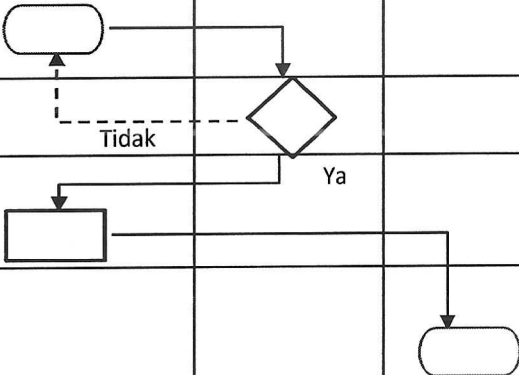
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Permentan No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP 2 DIPA BRMP Veteriner. 3 PMK tentang penerimaan PNB 4 ISO/IEC 17025-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan komunikasi layanan publik - Memahami prosedur Pelayanan administrasi - Memahami prosedur ISO/IEC 17025-2017 - Memahami prosedur laboratorium diagnostik.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Surat Keluar/Masuk	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Komputer. - Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Informasikan segera tentang permohonan pengujian. 2 Informasikan alasan penolakan, penundaan dan/atau pembatalan pengujian.	Formulir Permohonan Pengujian Disposisi

STANDARD OF OPERATIONAL

Prosedur Penolakan, Penundaan dan/atau Pembatalan Pengujian

- 1 Permintaan pengujian oleh pelanggan dapat dilakukan penolakan, penundaan atau pembatalan karena sampel pengujian tidak memenuhi persyaratan (rusak atau tidak dapat diperiksa) atau berdasarkan Kaji Ulang Permintaan (FM 7.1.2/2023) yang telah ditanda-tangani oleh Manajer Teknis terkait dalam hal kesiapan laboratorium pengujian untuk melaksanakan permintaan pengujian.
- 2 Setiap penolakan, penundaan dan pembatalan pengujian harus diberitahu kepada pelanggan terkait baik secara lisan maupun tulisan yang disertai dengan Formulir Kaji Ulang Permintaan dan catatan dari Manajer Teknis terkait.
- 3 Penundaan atau Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pengujian dapat dilakukan karena jumlah sampel melampaui batas maksimal sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan atau kondisi teknis laboratorium. Petugas penerima sampel memberitahu adanya penundaan atau perpanjangan waktu penyelesaian pengujian kepada pelanggan dan meandatangani surat kesepakatan atas penundaan dan perpanjangan waktu tersebut.

Prosedur: Penundaan, Penolakan dan/atau Pembatalan Pengujian - Unit Pelayanan Diagnostik

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		
		Petugas Penerima Sampel Pengujian	Manajer Diagnostik	Pelanggan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima permohonan pengujian dari pelanggan.				- Formulir permohonan pengujian	30 menit	Formulir permohonan pengujian	
2	Mengevaluasi, memvalidasi dan meverifikasi permohonan pengujian.				- Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Memberitahu pelanggan tentang penolakan, penundaan dan atau pembatalan pengujian.				- Alat komunikasi	15 menit	Informasi	
4	Menerima pemberitahuan tentang penolakan, penundaan dan/atau pembatalan pengujian dan menandatangani surat perjanjian bila pengujian ditunda.				- Surat perjanjian	30 menit		